

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia dengan sistem demokrasi yang diterapkannya memandang bahwa pada hakekatnya kesetaraan setiap manusia merupakan penopang utama dalam membangun dan menegakkan proses demokratisasi karena secara nyata dapat menjamin terbukanya akses dan peluang bagi seluruh elemen masyarakat.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa partisipasi masyarakat dalam kemajuan dan kegiatan pembangunan sangatlah penting dan bahkan menentukan. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Indonesia disebutkan bahwa partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata.

Adanya keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan kemajuan dan pembangunan daerah, sering dikaitkan dengan upaya menumbuhkan rasa memiliki ("*sense of ownership*" atau "*sense of belonging*") terhadap sarana atau prasarana yang dibangun. Dengan adanya rasa memiliki ini pada gilirannya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*).

Kemajuan dan Pembangunan pada prinsipnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, kepada laki-laki maupun perempuan, kepada yang kaya maupun yang miskin. Fakta yang ada sekarang justru pembangunan semakin mempertajam kesenjangan keadilan

sosial antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang kaya, antara perempuan dengan laki-laki, antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok masyarakat biasa. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Minimnya akses perempuan pada kegiatan-kegiatan produktif dan terus menerus dibebankan untuk melakukan kegiatan reproduktif membuat perempuan semakin miskin dan semakin terpuruk.

Masyarakat dan pemerintah belum menyadari bahwa ada ketimpangan relasi Gender yang berbasis kekuasaan yang berlangsung seperti ini. Hal ini berdampak pada semakin kecilnya peran dan fungsi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga kualitas hidup perempuan tidak menjadi lebih baik dan jumlah perempuan miskin semakin bertambah.

Selain itu pula anak-anak menjadi acuan utama dalam kemajuan suatu daerah, yang dimana anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan terdapat pada anak dan memiliki sifat serta ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya.

Perkembangan dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih akan hak-hak anak karena dibahu merenalah masa depan dunia tersandang. Perwujudan generasi muda yang berkualitas berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya, sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Kota Tasikmalaya merupakan salahsatu kota dengan penduduk terbesar di Jawa Barat, Indonesia, ada Peraturan Daerah yang menjadi bahan penelitian penulis yaitu Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015.<sup>2</sup>Seiring dengan tujuan dari Perda tersebut mengatakan bahwa :

- a. melindungi, mencegah, dan menangani risiko kerentanan perempuan dan anak dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi dan perlakuan

---

1 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, Profil Anak Indonesia, Jakarta, PT. Desindo Putra Mandiri, hlm. 1-2  
2 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- masyarakat, agar dapat melangsungkan kehidupannya secara wajar sesuai hak-haknya sebagai manusia;
- b. meningkatkan peran serta perempuan dan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai potensi dan sumber daya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan; dan
  - c. memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar dapat meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan anak sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.<sup>3</sup>

Hal ini patut mendapatkan perhatian yang serius, karena secara realistis dapat diartikan sebab-akibat, baik atau buruknya Peraturan Daerah ini dibuat akan ditentukan oleh lembaga ataupun dinas-dinas terkait dalam menjalankannya, jangan sampai Peraturan daerah ini menjadi salah satu aturan atau kebijakan yang tidak dijalankan oleh pihak eksekutif sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Permasalahan Peraturan Daerah diatas merupakan salah satu penyelesaian masalah maka penulis menghubungkan hal tersebut dengan bidang siyasah dusturiyah. Siyasah Dusturiyah merupakan bidang fiqh siyasah yang membahas tentang hubungan antar negara dan antara masyarakat, serata prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah ini.

Dengan hal ini penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penulisan mengenai Peraturan Daerah dan mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan Kemajuan Daerah dengan siyasah dusturiyah, maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengambil judul penelitian “

### **Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun**

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## **2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengaruhnya Terhadap Kemajuan Daerah/Kota.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penelitian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut, yaitu diantaranya:

1. Apa Faktor yang Melatar Belakangi terbentuknya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Pelaksanaan dan Pengaruh Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kemajuan Daerah/Kota ?
3. Bagaimana relevansi kewenangan pemerintahan daerah dilihat dari Siyasah Dusturiyah terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BAKIDIRIK

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami Faktor yang Melatar Belakangi terbentuknya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan dan Pengaruh Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 dalam

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kemajuan Daerah/Kota.

3. Untuk mengetahui dan memahami relevansi kewenangan pemerintahan daerah dilihat dari Siyasah Dusturiyah terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>4</sup> Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Siyasah Dusturiyah dan Kemajuan Daerah/Kota terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tatanan lembaga Eksekutif di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;
- b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah tentang pemberdayaan dan perlindungan anak dalam kemajuan daerah, khususnya kepustakaan siyasah mengenai Siyasah Dusturiyah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

<sup>4</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung : 2010. Hal. 18


- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi lembaga Eksekutif Kota Tasikmalaya untuk penyelesaian segala bentuk kebijakan/peraturan daerah.
- b. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi anggota lembaga Eksekutif dan seluruh kalangan masyarakat.

### E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan lil alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruh, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>5</sup>

Salah satu kemaslahatan umat, Allah menyuruh berlaku amanah dan bertanggung jawab terhadap peraturan dan jabatan yang didudukinya.


Sebagaimana firman Allah SWT Al-Quran surat An-nisa ayat 58:



<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hal 10

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>6</sup>

Allah Swt memberikan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah SWT, atas hamba-hamban-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lainnya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan kea rah itu. Maka Allah SWT , memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudia. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>7</sup>

6 Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah*, CV Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2009. Surat An-nisa ayat 58

7 Ibid, Surat An-nisa ayat 59



Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalin, seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sebenarnya kataatan itu hanya dalam kebaikan

Selain itu pula dijelaskan dalam Hadist Nabi SAW yang berbunyi:

“ Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang di pimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka” (Muttafaq’alaih).<sup>8</sup>

“ Wajib atas seorang pemimpin mendengarkan dan menaati perintah baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah untuk melakukan maksiat”(H.R. Bukhari).<sup>9</sup>

Selain penjelasan dari Al-Quran dan Hadist hal ini juga dijelaskan dalam kaidah fiqh siyasah yang diantaranya:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Pada dasarnya fiqh siyasah itu berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan perundang-undangan yang

<sup>8</sup> Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasah*, Raja Grafindo Persada. Jakarta: 1994, hal 16

<sup>9</sup> Ibid, hal 17

menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan antar warga negara lainnya dan hubungan antar warga negara dan lembaga negara.

Secara harfiah yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan.<sup>10</sup> Dan secara istilah siyasah yaitu, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.<sup>11</sup>

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai salah satu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam membangun sebuah negara pastinya membutuhkan unsur yang paling penting yakni rakyat, dimana rakyat sendiri adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki ideologi yang sama dan tinggal dalam suatu pemerintahan yang ada. Serta memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam bermasyarakat dan juga berpolitik. Namun menurut para ahli mendefinisikan rakyat bisanya berhubungan dengan kepentingan publik yang secara otomatis berbeda dengan kepentingan pribadi.

Hubungan horizontal dalam masyarakat, salah satunya adalah hubungan sosial dan politik, sebagaimana hubungan rakyat dengan pemimpin. Hubungan politik tersebut akan terus dilakukan manusia


---

10 A. Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Prenada Media Group, Jakarta: 2003, hal 25

11 Ibid hal 26


sepanjang manusia membutuhkan ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa. Bahkan kehidupan kemasyarakatan pun tidak dapat melepaskan diri dari hubungan kepemimpinan tersebut, antara penguasa dengan abadinya, antara pemimpin dengan yang dipimpinnya.<sup>12</sup>

Hal ini memahami bahwa seluruh masyarakat berkedudukan sama didepan hukum dan berkedudukan sama dalam kemajuan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Dzariyat ayat 56.<sup>13</sup>



Artinya : “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.

Dalam kapasitas manusia sebagai sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki, perempuan dan seorang anak.Semuaunya mempunyai potensi dan peluang yang sama dan yang membedakan diantara keduanya adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13.<sup>14</sup>



Artinya :“wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi

---

12 A. Djajuli,

13 Umar, Nasaruddin, DR.MA, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran, Paramadina, Jakarta, 2001. Hal. 248

14 Ibid.

Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Dalam ayat ini pula memberikan jaminan dan kedudukan yang sama di hadapan Allah swt dan hukum diantara laki-laki dengan perempuan. Bahkan lebih jelas lagi bahwa dalam beberapa hal bukan saja laki-laki yang memimpin perempuan, bahkan perempuan yang memimpin laki-laki (*ba'dhuhum auliyaa'u ba'dhin*).<sup>15</sup>

Prinsip-prinsip Ketatanegaraan Islam, diantaranya :

1. Amanah
2. Asas persamaan (*mabda al-musawah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul ras, agama, bahasa dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dal hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan factual bukan

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Gema Insani, Depok, 2014. Hal. 9

kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proposional yang terdapat dalam ajaran: *Bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhan.*<sup>16</sup>

### 3. Asas tanggaung Jawab Publik

Pengertian asas tanggung jawab public adalah pemerintah harus mempertanggung jawabkan setiap kebijakannya. Asas tanggung jawab publik diambil dari doktrin ketatanegaraan yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, “semua orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban. Seorang pemimpin adalah petugas yang dimintai pertanggungjawaban”.

Terkait dengan asas pertanggung jawab publik, negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka<sup>17</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini yang di tempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang dihadapkan. Dengan demikian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

<sup>16</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung: 2010, hal 31

<sup>17</sup> Ibid, hal 76

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperbaiki teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru.<sup>18</sup>

Penelitian deskriptif keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan data yang menggambarkan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sejauh mana implementasi Perda Kota Tasikmalaya tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

### a. Data *Primer*

Data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung dari sumber data untuk tujuan Penelitian sehingga diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dimana data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara secara langsung pada anggota

---

18 Soejono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984. Hal 10

DPRD Kota Kota Tasikmalaya, Kabag Hukum Kota Tasikmalaya, Komnasham Perempuan dan KPAI Kota Tasikmalaya.

b. *Data Sekunder*

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan studi kepustakaan yang berupa sejumlah pendapat, teori dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip literatur, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

**3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni sumber primer dan sumber sekunder:

a. *Sumber Data Primer.*

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah anggota DPRD Kota Kota Tasikmalaya, Kabag Hukum Kota Tasikmalaya, Komnasham Perempuan dan KPAI Kota Tasikmalaya yang membuat dan menjalankan Perda tersebut.

b. *Sumber Sekunder*, Yaitu diantaranya :

- 1) Buku, Koran, majalah, makalah, internet, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Arsip dan informasi dari DPRD, Komnasham, KPAI yang berada di tempat penelitian tersebut.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah :

- a. Teknik *observasi* merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>19</sup>
- b. Teknik wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>20</sup>

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Yang dimana analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

<sup>19</sup> <http://rachmawatinadya.blogspot.com/2011/11/teknik-pengumpulan-data-observasi.html>. tanggal 23 Februari 2015. Diunggah pada tanggal 20 Maret 2015, Pukul: 20.00 WIB

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010. Hal 186



apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dan prosesnya berjalan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal 248